

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 62 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
PEMERINTAH KOTA BATU DENGAN SWASTA
DALAM PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan dalam rangka penanggulangan penyakit tidak menular melalui pencegahan, pengendalian, dan penanganan yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Batu dengan Swasta dalam Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA
BATU DENGAN SWASTA DALAM PENANGGULANGAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Walikota adalah Walikota Batu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batu.
5. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
6. Penanggulangan PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan akan tetapi tidak melalui pendidikan di bidang kesehatan dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih bersifat pada promosi kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan dan/atau penyakit.
11. Swasta adalah perusahaan yang berorientasi laba yang dimiliki oleh organisasi non Pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota perusahaan.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kerja sama antara Pemerintah Kota Batu dengan Swasta dalam penanggulangan PTM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. melindungi masyarakat pekerja dari resiko PTM;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. memenuhi kebutuhan masyarakat pekerja akan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau;
- d. mendekatkan pelayanan kesehatan;
- e. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan PTM melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Batu dan Swasta.

Pasal 4

Kerja sama antara Pemerintah Kota Batu dengan Swasta dalam penanggulangan PTM diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi kerja sama Pemerintah Kota Batu dengan Swasta dalam pelayanan kesehatan promotif dan preventif untuk penanggulangan PTM bagi pekerja dengan rentang usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Para pihak yang menjadi subjek kerja sama adalah Pemerintah Kota Batu dengan Swasta.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Kewenangan penandatanganan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Objek kerja sama dalam penanggulangan PTM meliputi:

- a. pelayanan kesehatan promotif; dan
- b. pelayanan kesehatan preventif.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan kerja sama diprioritaskan pada jenis PTM yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tingginya angka kematian atau kecacatan;
- b. tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan; dan
- c. memiliki faktor resiko yang dapat diubah.

Pasal 9

- (1) Kerja sama Pemerintah Kota Batu dengan Swasta dalam pelayanan kesehatan promotif dan preventif untuk penanggulangan PTM diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya dari Swasta, baik sebagian maupun keseluruhan dengan memperhatikan kewenangan dalam pelayanan kesehatan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. pendanaan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Kota Batu

Pasal 10

Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan berkewajiban untuk:

- a. memberikan sosialisasi tentang pelayanan kesehatan promotif dan preventif untuk penanggulangan PTM melalui Pos Pembinaan Terpadu PTM kepada Swasta;
- b. meningkatkan kapasitas teknis kader pada Swasta baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan melalui *workshop* pelayanan kesehatan promotif dan preventif untuk penanggulangan PTM melalui Pos Pembinaan Terpadu PTM; dan
- c. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan promotif dan preventif untuk penanggulangan PTM melalui Pos Pembinaan Terpadu PTM.

Bagian Ketiga
Bentuk Kegiatan

Pasal 11

Penyelenggaraan kerja sama dilaksanakan melalui kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dengan membentuk dan mengembangkan Pos Pembinaan Terpadu PTM.

Pasal 12

- (1) Kerja sama dalam pelayanan kesehatan promotif dengan Pos Pembinaan Terpadu PTM dilakukan melalui promosi kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan menciptakan dan membudayakan perilaku CERDIK yaitu:
 - a. Cek kesehatan secara berkala;
 - b. Enyahkan asap rokok;
 - c. Rajin aktivitas fisik;
 - d. Diet sehat dan gizi seimbang;
 - e. Istirahat yang cukup; dan
 - f. Kelola stress.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sarana media cetak, media elektronik, dan/atau bahan percontohan.

Pasal 13

- (1) Kerja sama dalam pelayanan kesehatan preventif dengan Pos Pembinaan Terpadu PTM dilakukan melalui upaya pencegahan yang dititikberatkan pada deteksi dini faktor resiko untuk menemukan faktor resiko PTM sedini mungkin.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap individu dan/atau kelompok yang beresiko atau tidak beresiko melalui:
 - a. wawancara;
 - b. pengukuran; dan
 - c. pemeriksaan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan positif beresiko PTM, harus ditindaklanjuti dengan pengendalian faktor resiko.

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Petugas Penanggung Jawab melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap pelayanan kesehatan untuk penanggulangan PTM.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan sistem pelaporan dari Dinas Kesehatan.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan promotif dan preventif untuk penanggulangan PTM melalui Pos Pembinaan Terpadu PTM.
- (2) Swasta melakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan kesehatan promotif dan preventif untuk penanggulangan PTM melalui Pos Pembinaan Terpadu PTM terhadap aspek kegiatan promosi kesehatan dan deteksi dini faktor resiko PTM.
- (3) Swasta melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan promotif dan preventif untuk penanggulangan PTM melalui Pos Pembinaan Terpadu PTM secara berkala dengan indikator menurunnya angka kejadian PTM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kerja sama Pemerintah Kota Batu dengan Swasta dalam pelayanan kesehatan promotif dan preventif untuk penanggulangan PTM diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 21 Agustus 2019

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 62/E